

REKOMENDASI KEBIJAKAN DUKUNGAN DPUTR KABUPATEN CIANJUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAS CITARUM

Fauzana*¹

1, Fungsional Perencana Ahli Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, Indonesia

Informasi Artikel

Kata Kunci:

DAS Citarum, pengelolaan sampah, Dinas PUTR, Cianjur, penataan ruang

* Penulis Korespondensi.

Nama Penulis Korespondensi

Alamat E-mail:

walk2thesky@gmail.com

Abstrak

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. DAS Citarum meliputi 1.454 desa di 13 Kabupaten/Kota, terdiri dari 16 Sub DAS yang tersebar di bagian hulu, tengah, dan hilir. Sub DAS Citarum bagian tengah melintasi Kabupaten Cianjur Bagian Utara sampai Tengah. Salah satu permasalahan di DAS ini adalah keberadaan sampah yang menurunkan kualitas sungai. Di Kabupaten Cianjur, urusan persampahan merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun perlu adanya upaya yang sinergis antar perangkat dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), agar permasalahan persampahan dapat tertangani secara optimal. Dengan menggunakan *Readiness Criteria* Infrastruktur Persampahan, DPUTR menjadi *stakeholder* untuk kriteria kesesuaian dengan tata ruang dan kriteria jalan akses yang memadai. Peran tersebut bisa dilakukan dengan cara aktif mengkoordinasikan rencana tata ruang (RTR) dengan DLH agar lokasi infrastruktur persampahan sesuai dengan RTR dan memperbaiki akses (infrastruktur jalan) menuju ke infrastruktur pengolahan sampah untuk mendukung kelancaran pengangkutan sampah. Tidak kalah penting, perlu adanya mekanisme kerjasama antara DPUTR dan DLH terkait penanganan sampah yang telah masuk ke dalam badan air. Di samping itu, drainase merupakan prasarana yang wajib ada di sekitar kawasan TPA. Keempat hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana anggaran dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air di DPUTR Kabupaten Cianjur.

1. Pendahuluan

Sesuai Perda Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan sungai meliputi mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai, serta kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. Berikutnya, dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Sungai Citarum, ditetapkan bahwa Garis Sempadan Sungai Citarum adalah paling kurang 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Dampak dari pemanfaatan tanah di bantaran sungai terhadap lingkungan hidup (Nashiroh, 2020), sebagai berikut:

- Penyempitan bantaran sungai
- Penduduk membuang sampah di sungai
- Pencemaran fisik air sungai, berupa kualitas air menurun, tumbuhnya kuman penyakit, air tak layak konsumsi, suplai air berkurang, dan menyebabkan banjir

Sesuai SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/ 2018 tentang Peta Daerah Aliran Sungai, luas total DAS Citarum adalah sebesar 682.227 Ha. DAS tersebut meliputi 1.454 desa di 13 Kabupaten/Kota (Data RBI, 2018). DAS Citarum terdiri dari 16 Sub DAS yang tersebar di bagian hulu, tengah, dan hilir. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di DAS Citarum. Cordova, dkk (2022) mengidentifikasi dam sebagai area terkumpulnya *microplastic* di Sungai Citarum. Plastik tercatat sebesar 85% dari total debris sungai (5369 + 2320 *items* atau 0,92 + 0,40 tons per hari). Hal ini mengindikasikan masuknya sampah plastik ke dalam sungai tersebut, baik yang membuang langsung ke Sungai Citarum maupun ke anak Sungai Citarum.

Salah satu aspek politik yang berpengaruh dalam pengelolaan sampah adalah Institusi (Marshall dan Farahbakhsh, 2013 dalam Fauzana, 2017), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dalam pengelolaan sampah yang baik, dibutuhkan definisi peranan dan tanggung jawab legal yang jelas dari institusi-institusi dan badan-badan pemerintahan untuk menghindari kontroversi, ketidakefektifan, kelambanan, dan ketidakstabilan politis sistem pengelolaan sampah (Schübeler, 1996 dalam Marshal dan Farahbakhsh, 2013);
- b. Aspek-aspek institusional dari pengelolaan sampah di antaranya (Schübeler, 1996 dalam Marshal dan Farahbakhsh, 2013):
 - (1) tingkat desentralisasi yaitu distribusi kekuasaan, fungsi, dan tanggung jawab antara institusi pusat dengan institusi lokal;
 - (2) struktur sistem institusional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan bagaimana interaksinya dengan sektor-sektor lainnya;
 - (3) prosedur organisasi untuk perencanaan dan pengelolaan;
 - (4) kapasitas institusi penanggung jawab; dan
 - (5) keterlibatan sektor lain termasuk sektor swasta dan kelompok masyarakat.
- c. Legislasi saat ini dan yang akan datang serta tingkat penegakan hukumnya juga termasuk ke dalam faktor institusional (Zurbruegg, 2003 dalam Marshal dan Farahbakhsh, 2013);
- d. Wilson (2007) memperkirakan adanya kesepakatan umum bahwa institusi yang lemah merupakan isu utama di negara-negara baru dan negara-negara berkembang sehingga penguatan dan pembangunan kapasitas institusi menjadi penggerak utama untuk pengelolaan sampah. Penegakan hukum yang mengatur aktivitas rutin pengelolaan sampah dan implementasi proyek baru seringkali buruk yang berakibat sistem pengelolaan sampah tidak berfungsi tepat dalam sistem pengelolaan sampah (Coffey dan Coad, 2010; Henry dkk., 2006 dalam Marshal dan Farahbakhsh, 2013)."

Permasalahan sampah di Kabupaten Cianjur, khususnya di DAS Citarum, perlu menjadi prioritas penanganan. TPA Pasirsembung di Kecamatan Cilaku perlu segera ditutup karena telah meluapnya volume sampah dan dibangunnya perumahan untuk relokasi korban Gempa Cianjur di dekat TPA tersebut. Oleh karena itu, akan dibangun TPA baru yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Cikalongkulon (Redaksi Sukabumiexpress, 2023). Terdapat 32 TPS3R yang sudah dibangun namun sebagiannya tidak berjalan dengan baik karena masalah pembiayaan (Nursidin, 2023). Permasalahan lainnya adalah keberadaan permukiman kumuh di wilayah sempadan sungai yang penduduknya membuang sampah langsung ke sungai sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sampah di sungai dalam kawasan kumuh di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur (Fauzana, 2021)

2. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, hasil penelitian tentang pengelolaan sampah, paparan pada kegiatan asistensi peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sampah terpadu melalui Program *Improvement of Solid Waste Management*, laporan hasil rapat, dan dokumen Renstra DPUTR Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah metode kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

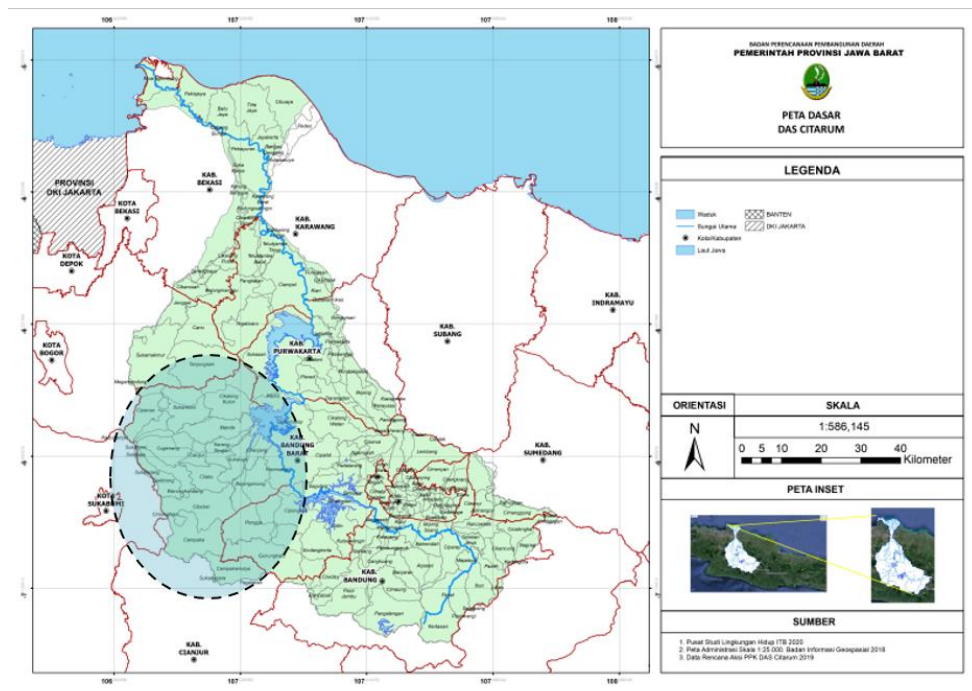
3.1. Wilayah Studi

Studi dilakukan di Kabupaten Cianjur, khususnya di sekitar DAS Citarum. Dari total 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, 20 kecamatan di antaranya masuk ke dalam DAS Citarum dengan jumlah desa yang dilaluinya sebanyak 205 desa. Gambar 2 menampilkan penampakan Sungai Citarum di perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat sedangkan Gambar 3 menampilkan bagian tengah DAS Citarum yang melewati semua kecamatan di Wilayah Pembangunan (WP) Utara Kabupaten Cianjur dan beberapa kecamatan di WP Tengah Cianjur.



Sumber: <https://youtu.be/F5B99MWMhIQ>

Gambar 2. Sungai Citarum di perbatasan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat



Ket: ● DAS Citarum di Kabupaten Cianjur

Gambar 3. Peta DAS Citarum

3.2. Identifikasi *Stakeholder* terkait *Readiness Criteria* Infrastruktur Persampahan

Keberhasilan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Di Kabupaten Cianjur, perangkat daerah yang ditugaskan dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup, namun, dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Komitmen tersebut termasuk di antaranya kesediaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan persampahan.

Dalam paparan Rencana Kerja Kegiatan PUPR terkait persampahan di DAS Citarum Tahun 2022-2025 yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat Sanitasi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada Rapat Asistensi



Penyusunan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025, terdapat *readiness criteria* infrastruktur persampahan sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. *Readiness Criteria* Infrastruktur Persampahan

Jika melihat 8 (delapan) *readiness criteria* Pembangunan Infrastruktur Persampahan pada Gambar 4, dapat diidentifikasi pihak-pihak di Kabupaten Cianjur yang terkait dengan masing-masing kriteria tersebut sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Stakeholder* di Kabupaten Cianjur terkait *Readiness Criteria* Pembangunan Infrastruktur Persampahan

No	<i>Readiness Criteria</i>	<i>Stakeholder</i>
1	Surat Minat dan Kesiadaan Menerima Aset	Dinas LH, BKAD
2	Kesesuaian dengan Tata Ruang	Dinas PUTR
3	Ketersediaan dan Legalitas Lahan	BKAD, BPN
4	Dokumen Lingkungan dan <i>Social Rapid Assessment</i>	Dinas LH
5	Kesiadaan Mengalokasikan Biaya Operasional	Bapperida, Dinas LH, BKAD
6	Kesiapan Institusi Pengelola	Dinas LH
7	Jalan Akses yang Memadai	Dinas PUTR, Dinas LH
8	Ketersediaan <i>Off-taker</i> (terutama untuk RDF)	Masyarakat/swasta/badan usaha/Pemda

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari Tabel 1, terlihat bahwa peran Dinas PUTR dalam kesiapan pembangunan infrastruktur persampahan adalah untuk kriteria Kesesuaian dengan Tata Ruang dan Jalan Akses yang Memadai.

3.3. Peran Dinas PUTR Kabupaten Cianjur dalam Pengelolaan Sampah di DAS Citarum

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup mengajukan sejumlah lokasi untuk rencana pembangunan infrastruktur persampahan berupa TPA dan TPST melalui program *Improvement of Solid Waste Management To Support Regional and Metropolitan Cities Project* (ISWMP). Sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, penyediaan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu koordinasi antara Dinas LH dengan Dinas PUTR selaku perangkat dinas yang menyusun Rencana Tata Ruang agar lokasi infrastruktur persampahan yang diusulkan untuk dibangun dapat sesuai dengan rencana tata ruang. Proses ini bukan hanya dalam penyusunan RTRW, namun juga untuk RDTR.

Berdasarkan Tabel Klasifikasi dan Kodifikasi Turunan Unsur pada Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun

2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan masuk ke dalam Zona Pengelolaan Persampahan. Khusus untuk penataan ruang di sekitar TPA, terdapat sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Dalam aturan tersebut, Zona TPA terbagi menjadi 3 subzona: inti, penyangga, dan budi daya terbatas. Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada subzona penyangga (radius 500 meter dari batas terluar TPA sampah), terdiri atas:

- a. Jalan akses ke TPA sampah, dipersyaratkan:
 - (1) dapat dilalui truk sampah dua arah dengan lebar badan jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter; dan
 - (2) jalan kelas I dengan kemampuan memikul beban kurang lebih 10 (sepuluh) ton dan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) km/jam.
 - b. Jaringan drainase: Jaringan drainase menggunakan drainase permanen terpadu dengan jalan dan bila diperlukan didukung oleh drainase lokal tak permanen.
 - c. Parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain.
- Berikutnya, persyaratan terkait penyediaan prasarana dan sarana minimal di subzona budi daya terbatas (radius 500 meter dihitung dari batas terluar subzona penyangga) terdiri atas:
- a. Jaringan air bersih: Tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain di dalam subzona budi daya terbatas.
 - b. Jaringan air limbah: Tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah.
 - c. Jaringan jalan akses: Lebar jalan dan ruang terbuka memungkinkan manuver kendaraan pengangkut sampah dua arah, baik yang sedang bergerak, maupun yang sedang membongkar muatan.
 - d. Jaringan drainase
 - e. Parkir dan bongkar muat.

Berdasarkan prasarana dan sarana minimal di atas, Dinas PUTR Kabupaten Cianjur berperan dalam mewujudkan jalan akses dan jaringan drainase di subzone penyangga dan subzone budi daya terbatas di sekitar TPA Sampah dengan memperhatikan kesesuaian antara kelas jalan dengan sarana yang digunakan untuk mengumpulkan dan/atau mengangkut sampah. Jika lebar dan daya dukung jalan yang menjadi jalur pengangkutan sampah tidak memadai untuk dilewati oleh truk sampah yang digunakan, maka akan menghambat kegiatan pengangkutan sampah. Di sini akan terjadi pemborosan anggaran karena truk sampah tidak terpakai, jalan menjadi sering rusak, dan/atau pergerakan masyarakat terganggu oleh adanya pengangkutan sampah. Berikutnya, jalan yang telah ada perlu dipelihara agar kegiatan pengangkutan dapat berjalan lancar.

Selain itu, pemanfaatan tanah di bantaran sungai dapat mengakibatkan penyempitan bantaran sungai dan penduduk membuang sampah di sungai (Nashiroh, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang agar kegiatan di bantaran sungai bisa terkendali sesuai rencana tata ruang. Di samping itu, perlu adanya penanganan untuk sampah yang sudah masuk ke sungai berupa kegiatan rutin membersihkan sampah di jaringan irigasi tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Di sini, dibutuhkan koordinasi antara Dinas LH dengan Dinas PUTR sehingga sampah yang dibersihkan oleh Dinas PUTR dapat diangkut oleh Dinas LH untuk pemrosesan selanjutnya.



Gambar 5. Kegiatan Opsih di DI Ciraden (putr.cianjur, 2023)

Peran-peran tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi pengelolaan sampah. Tabel 2 menyajikan Program/Kegiatan/Sub-kegiatan Dinas PUTR dalam Renstra Tahun 2021-2026 yang bisa mendukung pengelolaan sampah di DAS Citarum.

Tabel 2. Program/Kegiatan/Subkegiatan di Dinas PUTR yang mendukung pengelolaan sampah di DAS Citarum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	URAIAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
a	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	- Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Dukungan terhadap pengelolaan sampah berupa kegiatan rutin gotong royong membersihkan saluran irigasi (termasuk sungai)
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
a	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	• Subkegiatan Rehabilitasi Drainase	Drainase di kawasan sekitar TPA perlu dipastikan berfungsi dengan baik untuk mengurangi volume air hujan yang masuk ke timbunan sampah di TPA
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
a	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
	• Subkegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan • Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pada tahapan ini, perlu diidentifikasi apakah kelas jalan yang menjadi jalur pengangkutan sudah sesuai dengan rencana sarana pengangkutan sampah
	• Subkegiatan Pembangunan Jalan • Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar • Subkegiatan Rekonstruksi Jalan • Subkegiatan Rehabilitasi Jalan • Subkegiatan Pembangunan Jembatan	Subkegiatan yang dipilih tergantung hasil identifikasi kesesuaian kelas jalan
	• Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan • Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Subkegiatan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
A	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	• Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Berkoordinasi mengenai kesesuaian lokasi infrastruktur persampahan dengan rencana tata ruang
B	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
	• Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang • Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang • Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dukungan dalam bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan sungai

Dalam penyusunan rencana aksi, perlu dirinci tahapan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan persampahan di DAS Citarum dari Tahun 2022-2025 di Dinas PUTR. Untuk menyusun rincian tersebut, diperlukan data

dan informasi terkait jenis dan lokasi infrastruktur persampahan yang telah/akan dibangun di DAS Citarum. Data-data tersebut dapat diperoleh antara lain dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cianjur.

Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022, sistem jaringan persampahan yang dapat diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah Pengembangan TPST atau TPA Lokal yang mendukung penanganan sampah di Kabupaten/Kota serta TPS3R dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung pengurangan sampah dari sumber yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam Masterplan Persampahan Kabupaten Cianjur, terdapat rencana pembangunan TPA sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten Cianjur

No	Unit Pengelolaan Sampah	Lokasi		Luas (Ha)
		Kecamatan	Desa	
A	Eksisting			
1	TPA Pasirsembung	Cilaku	Sirnagalih	663,79
B	Rencana Pembangunan			
1	TPA Mekarsari	Cikalongkulon	Mekarsari	1144,10
2	TPA Sukanagara	Sukanagara	Gunungsari	3385,84
3	TPA Tanggeung	Tanggeung	Margaluyu	416,62

Sumber : DLH Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dalam Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042

Dari keempat TPA pada Tabel 3, yang berlokasi dalam DAS Citarum adalah TPA Pasirsembung dan TPA Mekarsari. Kondisi Eksisting dan Rencana Infrastruktur pengelolaan sampah di wilayah DAS Citarum yang sudah teridentifikasi oleh penulis saat ini antara lain:

- Biodigester di Desa Cikidangbayang Kecamatan Mande yang peningkatan aksesnya telah dimulai pada tahun 2022 (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2022) dan perlu diteruskan sampai tahun ini;
- 32 unit TPS3R yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Rencana pembangunan TPST/TPA Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon yang akan menggantikan TPA Pasirsembung;
- Rencana pembangunan TPST di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah.

Terkait TPST/TPA Mekarsari, berdasarkan informasi dari Willybordus (Fungsional Penata Ruang di Dinas PUTR) telah dilakukan Rapat dengan masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon pada tanggal 20 Desember 2022 yang dipimpin Bapak Asisten 2 di Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat mengajukan 12 permintaan kepada pemda sebagai bentuk kompensasi atas rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mekarsari Cikalongkulon. Dari 12 permintaan tersebut, 5 di antaranya terkait dengan urusan Dinas PUTR, antara lain:

- Perbaikan ruas jalan Cimuncang - Cikendi (jalan kabupaten) dan Cipinang - Cimayatan (jalan desa)
- Pembangunan/perbaikan beberapa jembatan desa, termasuk jembatan Cipinang Atas dan Cipinang Bawah (lebar 3 meter; panjang 6 meter)
- Perbaikan jaringan irigasi Sarongge (panjang kurang lebih 3 km)
- Permintaan khusus dari kades : sebelum tahun baru agar DPUTR bisa mengusahakan pengaspalan/hotmix sepanjang kurang lebih 850 meter menuju lokasi TPST (prioritas)
- Jika sudah teranggarkan dari dinas pada Tahun 2023, agar segera dilaksanakan/jangan dicoret. Kalau belum, agar dialokasikan penganggaran di perubahan 2023.

Selanjutnya, penulis mencoba menyusun tahapan kegiatan pendukung pengelolaan sampah di DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tahapan Kegiatan Pendukung Pengelolaan Persampahan di DAS Citarum dari Tahun 2023-2027 di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur

No	Subkegiatan	Pekerjaan terkait Sampah di DAS Citarum	2023	2024	2025	2026	2027	Hasil yang diharapkan
1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survei jalan/jembatan yang menjadi akses ke infrastruktur persampahan di wilayah DAS Citarum						Teridentifikasinya kondisi jalan/jembatan yang menjadi akses menuju infrastruktur persampahan

No	Subkegiatan	Pekerjaan terkait Sampah di DAS Citarum	2023	2024	2025	2026	2027	Hasil yang diharapkan
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sesuai hasil identifikasi kondisi jalan menuju infrastruktur persampahan di wilayah DAS Citarum						Lancarnya akses jalan/jembatan menuju infrastruktur persampahan
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Sesuai hasil identifikasi kondisi jalan menuju infrastruktur persampahan di wilayah DAS Citarum						Lancarnya akses jalan/jembatan menuju infrastruktur persampahan
4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan Jalan Akses Menuju Tempat Pengelolaan Sampah/Biodigester Desa Cikidangbayabang Kecamatan Mande						Peningkatan akses ke biodigester di Desa Cikidangbayabang
5	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan ruas jalan Cimuncang - Cikendi (jalan kabupaten) dan Cipinang - Cimayatan (jalan desa) di Desa Mekarsari						Peningkatan akses ke TPA Mekarsari
6	Rekonstruksi Jalan	pengaspalan/hotmix sepanjang kurang lebih 850 meter menuju lokasi TPST (prioritas)						Peningkatan akses ke TPA Mekarsari
7	Pembangunan Jembatan	Pembangunan/perbaikan beberapa jembatan desa, termasuk jembatan Cipinang Atas dan Cipinang Bawah (lebar 3 meter; panjang 6 meter)						Peningkatan akses ke TPA Mekarsari
8	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Gotong royong membersihkan anak-anak Sungai Citarum dari sampah						Berkurangnya timbulan sampah di Sungai Citarum
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Perbaikan jaringan irigasi Sarongge						Peningkatan penerimaan masyarakat sekitar terhadap TPA yang akan dibangun
10	Rehabilitasi Drainase	Drainase di kawasan sekitar TPA Mekarsari						Berkurangnya volume air hujan yang masuk ke tumpukan sampah di TPA
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTTR Kabupaten/Kota	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cikalongkulon - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Cipanas						Sinkronisasi rencana pengelolaan sampah dengan RDTR
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Ciranjang						
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Insentif dan Disinsentif Kabupaten						Adanya aturan teknis di daerah yang memacu masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai rencana tata ruang
		Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang						

No	Subkegiatan	Pekerjaan terkait Sampah di DAS Citarum	2023	2024	2025	2026	2027	Hasil yang diharapkan
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang						Terkendalinya pemanfaatan ruang di sempadan sungai
13	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Penyusunan Rancangan Peraturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang						Adanya dasar hukum yang lebih rinci tentang pengendalian pemanfaatan ruang

Sumber data: DPA Dinas PUTR Kabupaten Cianjur Tahun 2023, Hasil Rapat dengan masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cicalongkulon (2022), Hasil Analisis (2023)

Tahapan pada Tabel 4 perlu lebih disempurnakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Diharapkan, perencanaan yang sinergis akan menghasilkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien di Kabupaten Cianjur.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini sebagai berikut:

- Penanganan masalah persampahan perlu koordinasi, dukungan, dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk di antaranya Dinas PUTR Kabupaten Cianjur;
- Peran Dinas PUTR Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan sampah di DAS Citarum adalah terkait kesesuaian lokasi infrastruktur persampahan dengan rencana tata ruang, kesesuaian kelas jalan, pemeliharaan jalan menuju infrastruktur persampahan, ketersediaan drainase di kawasan sekitar TPA, serta pembersihan rutin jaringan irigasi;
- Program yang terkait dengan peran PUTR dalam persampahan adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Rekomendasi kepada Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

- Dinas PUTR ikut terlibat dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan persampahan di wilayah DAS Citarum dan berkomitmen melaksanakan kebijakan yang disepakati dalam rencana aksi tersebut;
- Dinas PUTR harus ikut aktif berkoordinasi dalam mendukung kebijakan pengelolaan persampahan agar tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai;
- Dinas PUTR perlu segera menyusun rancangan peraturan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang di wilayah sempadan sungai;
- Dinas PUTR menyusun rancangan peraturan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dengan menjadikan sempadan sungai sebagai salah satu lokasi yang mendapat perhatian (misalnya diberlakukan pemberian insentif bagi pemilik lahan di sempadan sungai yang memanfaatkan lahannya untuk RTH);
- Dinas PUTR memasukkan ruas jalan menuju rencana lokasi infrastruktur persampahan TPA Mekarsari sebagai prioritas penanganan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Fakultas Teknik Universitas Suryakencana yang telah menjadi wadah bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian jurnal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Referensi

- [1] Ari, "Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan", diakses pada tanggal 3 Juni 2022 dari <http://ciptakarya.pu.go.id/kip/halaman/berita/detail/1536/Peningkatan-Pelayanan-Pengelolaan-Persampahan>
- [2] Bappelitbangda Kabupaten Cianjur. "Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2042"
- [3] Bupati Cianjur, "Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur"
- [4] Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, "Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026"
- [5] Fauzana, "Pengembangan pengelolaan sampah di daerah pinggiran kota, perdesaan, dan pesisir Kabupaten Cianjur", Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung
- [6] Fauzana, "Peran Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kel. Pamoyanan, Kec/Kab Cianjur)", diakses tanggal 9 Mei 2023 dari https://www.academia.edu/82392512/Peran_Dinas_PUPR_Kabupaten_Cianjur_dalam_Penanganan_Kawasan_Kumuh_di_Bantaran_Sungai_Studi_Kasus_Kel_Pamoyanan_Kec_Kab_Cianjur
- [7] Infrastruktur Rumah Properti, "Drone View Spot Alam cantik eksotis Jembatan Citarum perbatasan Bandung Barat Kabupaten Cianjur", diakses pada tanggal 3 Juni 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=F5B99MWMhIQ>

-
- [8] Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, "Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota"
 - [9] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah"
 - [10] Menteri Pekerjaan Umum, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah"
 - [11] M. Nursidin, "Keberadaan TPS3R di Cianjur Belum Maksimal Urai Sampah". Diakses dari <https://cianjurekspres.disway.id/read/10433/keberadaan-tps3r-di-cianjur-belum-maksimal-urai-sampah> tanggal 17 Mei 2023
 - [12] M. R. Cordova, I. S. Nurhati, A. Shiimoto, K. Hatanaka, R. Saville, E. Riani, "Spatiotemporal macro debris and microplastic variations linked to domestic waste and textile industry in the supercritical Citarum River, Indonesia", diakses tanggal 3 Juni 2022 dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X22000200>
 - [13] Pemerintah Kabupaten Cianjur, "Perda Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Cianjur Tahun 2011-2031"
 - [14] Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042"
 - [15] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga"
 - [16] Pemerintah Kabupaten Cianjur, "Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2022"
 - [17] Pemerintah Kabupaten Cianjur, "Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023"
 - [18] putr.cianjur, "Kegiatan rutin opsi di Daerah Irigasi Ciraden", [Instagram Post] <https://www.instagram.com/reel/CoPIFIHBgxC/>) diakses tanggal 17 Mei 2023
 - [19] Redaksi Sukabumi Ekspres, "Usia Teknis TPA Pasirsembung Tinggal Setahun", diakses dari <https://sukabumi.jabarekspres.com/2023/05/11/usia-teknis-tpa-pasirsembung-tinggal-setahun/> tanggal 17 Mei 2023
 - [20] Y.R. Nashiroh, "Kajian Yuridis Pemanfaatan Tanah di Bantaran Sungai (Studi Kasus di Kota Bima)", S1 thesis, Universitas Mataram